

## **PENGAWASAN PENERAPAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021**

**Emmi Rahmiwita Nasution<sup>1</sup>, Rahmat<sup>2</sup>, Syahrunsyah<sup>3</sup>, Komis  
Simanjuntak<sup>4</sup>, Rita Anggriani<sup>5</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Asahan  
Jl. Ahmad Yani, Kisaran Kota, Kec. Kisaran Barat, 21214  
Email: ramiwita\_nst@ymail.com

### **Abstrak**

Pegawai yang bekerja di Pemerintahan disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif empiris yang didukung wawancara, dengan pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara. Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil nyatanya belum memberikan peningkatan terhadap tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil adalah, masih rendahnya kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas misalnya keterlambatan masuk kerja, bolos kerja. Pengawasan terhadap disiplin Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Camat Pulo Bandring telah dilaksanakan sejak pelaksanaan peraturan tersebut diberlakukan. Penerapan peraturan telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan kecilnya jumlah pelanggaran disiplin di lingkungan Kantor Camat Pulo Bandring. Pelaksanaan penegakan hukum disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Camat Pulo Bandring telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jika apabila ada laporan atau temuan dugaan pelanggaran, maka selanjutnya hasil pemeriksaan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Asahan, yang mana apabila Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Asahan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Asahan akan memberikan suatu sanksi administrasi yang dalam hal ini dapat berupa penurunan pangkat ataupun penundaan kenaikan pangkat ataupun pula adanya pemecatan terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Asahan.

**Kata Kunci : Disiplin, pengawasan, Penerapan**

### *Abstrack*

*Employees who work in the government are referred to as Civil Servants (PNS). Civil Servants (PNS) as the main element of Human Resources (HR) of the state apparatus have a role that determines the success of the implementation of government and development. The legal research method used is empirical normative supported by interviews, with data collection through documentation studies, literature studies and interviews. The implementation of the Civil Servant Discipline Regulations based on Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline has not in fact provided an increase in the level of Civil Servant discipline and furthermore the obstacles that exist in the implementation of Civil Servant discipline are, the low awareness of employees to act and behave disciplined in carrying out their duties, for example being late for work, skipping work. Supervision of the discipline of the State Civil Apparatus based on Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline in the Pulo Bandring Sub-district Office has been carried out since the implementation of the regulation was*

*enacted. The implementation of the regulations has been carried out well, this is evidenced by the small number of disciplinary violations in the Pulo Bandring Sub-district Office. The implementation of disciplinary law enforcement for Civil Servants in the Pulo Bandring Sub-district Office is in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline if there is a report or finding of alleged violations, then the results of the examination by the Regional Personnel Agency (BKD) of Asahan Regency, which if the State Civil Apparatus (ASN) of Asahan Regency is not professional in carrying out their duties, the Regional Personnel Agency (BKD) of Asahan Regency will provide an administrative sanction which in this case can be in the form of a demotion or postponement of a promotion or even dismissal of the State Civil Apparatus (ASN) of Asahan Regency.*

**Keywords:** *Discipline, supervision, Implementation*

## **Pendahuluan**

Kajian hukum administrasi negara berisi segala hal yang mengatur tentang instrumen-instrumen yang menjadi pendukung dalam aktivitas pemerintahan. Salah satu bagian dalam kajian hukum administrasi negara adalah hukum kepegawaian. Hal tersebut menjadi instrumen penting penyelenggaraan pemerintahan. Hukum kepegawaian yang dipelajari dalam hukum administrasi negara adalah hukum yang berlaku bagi pegawai yang bekerja pada administrasi negara sebagai pegawai negeri. Pegawai Negeri Sipil menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pegawai Negeri Sipil wajib mengorbankan kepentingan pribadi atau golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Dalam hukum kepegawaian yang menjelaskan bahwa hukum mengenai subjek hukum (person) dalam lapangan administrasi negara yang berada dalam status kepegawaian adalah bagi mereka yang mempunyai keterikatan hubungan dinas publik.<sup>1</sup>

Hubungan dinas publik adalah bilamana seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada perintah dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan yang dalam melakukan suatu atau beberapa macam jabatan yang dihargai dengan pemberian gaji dan beberapa bentuk keuntungan lain.<sup>2</sup>

Dalam dunia kepegawaian atau ketenagakerjaan, baik di lingkungan lembaga atau perusahaan Pemerintah maupun swasta, tidak semua pegawai atau pekerja yang bekerja di dalamnya mempunyai status kepegawaian yang sama, demikian hak dan kewajiban masing-masing perannya sesuai lingkungan penggunaanya.<sup>3</sup>

Adapun pegawai yang bekerja di Pemerintahan disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berbagai permasalahan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan diperkirakan tidak berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola

<sup>1</sup> Asri, *Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin*, *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen 1, No. 1 (2018)*, hlm. 16

<sup>2</sup> Setiawan Guntur, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta : Balai Pustaka, 2014), hlm. 34

<sup>3</sup> Slamet Saksono, *Administrasi Kepegawaian*, (Yogyakarta : Kanisius, 2019), hlm. 25

pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengembangkan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Disiplin kerja adalah merupakan modal yang penting yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebab menyangkut pemberian pelayanan publik, namun ironisnya, kualitas etos kerja dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara umum masih tergolong rendah ini disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS).<sup>4</sup>

Terkait dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka salah satu faktor yang dinilai penting adalah mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa adalah masalah kedisiplinan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggungjawab seseorang terhadap tugas-tugasnya, guna meningkatkan kedisiplinan adalah hal yang cukup sulit.<sup>5</sup>

Pegawai Negeri Sipil yang dapat memainkan peranan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi yang di indikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi atau instansi, karena tanpa dukungan disiplin pegawai yang baik, maka sulit suatu instansi untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, disiplin merupakan kunci utama keberhasilan suatu perusahaan atau perkantoran untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>6</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<sup>7</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain mengandung kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan dapat membina Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan tersebut mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.<sup>8</sup>

Permasalahan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjadi di instansi pemerintahan Kecamatan Pulo Bandring diklasifikasikan sebagai berikut :

<sup>4</sup> P. Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta : Pertja, 2017), hlm. 23

<sup>5</sup> Ambar Teguh Sulistiyan, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : Gaya Media, 2014), hlm. 329

<sup>6</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 172

<sup>7</sup> Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 36

<sup>8</sup> Ridwan, *Hukum Kepegawaian*, (Yogyakarta : UII Press, 2022), hlm. 36

**Tabel 1. Klasifikasi Permasalahan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Pulo Bandring**

Nomor	Tahun	Jumlah
1.	2021	1
2.	2022	0
3.	2023	1

Sumber : Pemerintahan Kecamatan Pulo Bandring

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>9</sup>

Dalam melakukan penelitian hukum ini, peneliti melakukan adanya suatu pengolahan bahan hukum yang bersifat deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang menggambarkan adanya berbagai macam suatu permasalahan yang secara umum terhadap suatu permasalahan yang khusus atau lebih konkret. Setelah bahan hukum itu diolah dan juga diuraikan, maka kemudian peneliti melakukan adanya suatu analisis (melakukan penalaran ilmiah) yang dalam hal ini bertujuan untuk menjawab terhadap berbagai macam permasalahan dan juga berbagai macam suatu isu-isu hukum yang telah dirumuskan di dalam suatu rumusan masalah pada penelitian hukum empiris ini.<sup>10</sup> Dalam penelitian hukum empiris ini, analisis data kualitatif digunakan dengan cara menggabungkan berbagai macam data primer dan juga data sekunder yang didapat oleh peneliti dalam penelitian hukum empiris ini, lalu kemudian dari ketiga data itu diatrik kesimpulan oleh peneliti.

### Hasil Penelitian

#### **Pengawasan Dalam Penerapan Hukum Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kantor Camat Pulo Bandring Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

Kajian hukum administrasi negara berisi segala hal yang mengatur tentang instrumen-instrumen yang menjadi pendukung dalam aktivitas pemerintahan. Salah satu bagian dalam kajian hukum administrasi negara adalah hukum kepegawaian. Hal tersebut menjadi instrumen penting penyelenggaraan pemerintahan. Hukum kepegawaian yang dipelajari dalam hukum administrasi negara adalah hukum yang berlaku bagi pegawai yang bekerja pada administrasi negara sebagai pegawai negeri. Dalam hukum kepegawaian yang biasanya dikenal dalam studi hukum administrasi negara menjelaskan bahwa hukum mengenai subjek hukum (person) dalam lapangan administrasi negara yang berada dalam status kepegawaian adalah mereka yang mempunyai hubungan dinas publik.<sup>11</sup>

Menurut Logeman, hubungan dinas publik adalah bilamana seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada perintah dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan yang dalam melakukan suatu atau beberapa

<sup>9</sup> Peter Mahmud, *op.cit*, hlm. 105

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 162-168

<sup>11</sup> Moh. Mahfud, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2008), hlm. 13

macam jabatan itu dihargai dengan pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain.<sup>12</sup>

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Kantor Camat Pulo Bandring telah menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan disiplin diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Adapun tingkat dan jenis hukuman disiplin diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, bagian kedua Pasal 8 dipaparkan sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Tingkat hukuman disiplin
2. Jenis Hukuman disiplin ringan
3. Jenis hukuman disiplin sedang
4. Jenis Hukuman disiplin berat

Tindak lanjut oleh Pemerintahan Kantor Camat Pulo Bandring dalam penanganan pelanggaran disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di ruang lingkup Pemerintahan Kantor Camat Pulo Bandring ialah yang mana Pemerintah Kantor Camat Pulo Bandring dalam menangani kasus pelanggaran disiplin ASN sudah sesuai dengan SOP dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Dimana ASN yang melanggar peraturan disiplin sudah diberikan hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dan tertulis dan sudah diberikan pembinaan kepada ASN yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Implementasi dalam penanganan pelanggaran disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kantor Camat Pulo Bandring dengan terlebih dahulu mengidentifikasi pelanggaran apakah telah melakukan pelanggaran disiplin ringan, sedang atau berat, selanjutnya melaporkan pelanggaran disiplin PNS kepada atasan kemudian melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan apakah pelanggaran tersebut benar-benar terjadi dan apakah bukti-buktiya sudah cukup kemudian dilakukan proses investigasi dengan memanggil PNS yang melakukan pelanggaran disiplin untuk melakukan wawancara dan meminta keterangan kemudian penjatuhan sanksi yang akan dijatuhi apakah sudah sesuai dengan jenis dan beratnya pelanggaran.<sup>15</sup>

Upaya Pemerintahan Kantor Camat Pulo Bandring dalam penegakan pelanggaran disiplin dengan selalu memberikan pembinaan kepada para ASN tentang pentingnya menegakkan disiplin dalam bekerja.<sup>16</sup>

Pengawasan dalam penerapan hukum disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Camat Pulo Bandring berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ialah dengan menetapkan aturan dan regulasi, pengawasan oleh camat pulo bandring

---

<sup>12</sup> J.H.A. Logemann, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif* (Jakarta : Ichtiar Baru, 2015), hlm. 27

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

<sup>14</sup> Wawancara penulis dengan Camat Kecamatan Pulo Bandring, yang bernama Bambang Sujarwo pada Tanggal 21 Juni 2024

<sup>15</sup> Wawancara penulis dengan Camat Kecamatan Pulo Bandring, yang bernama Bambang Sujarwo pada Tanggal 21 Juni 2024

<sup>16</sup> Wawancara penulis dengan Camat Kecamatan Pulo Bandring, yang bernama Bambang Sujarwo pada Tanggal 21 Juni 2024

bekerjasama dengan Inspektorat BKPSDM dan Penegakan Disiplin terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.<sup>17</sup>

Jumlah kasus pelanggaran disiplin di Pemerintahan Kantor Camat Pulo Bandring dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 yaitu sebanyak 2 ( dua ) Kasus, yang penjelasannya sebagai berikut :


**Tabel 2. Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Di Pemerintahan Kantor Camat Pulo Bandring Dari Tahun 2019 Sampai Dengan 2023**

No.	Jabatan	Umur	Tahun	Jenis Kelamin	Jumlah Pelanggaran	Keterangan
1.	-	-	2019	-	-	-
2.	-	-	2020	-	-	-
3.	Golongan II-D	46	2021	Laki-Laki	1	Mutasi, Karena Tidak Pernah Masuk Kerja ½ Tahun
4.	-	-	2022	-	-	-
5.	Golongan II-D	48	2023	Perempuan	1	Terguran Tertulis, karena masuk kerja tanpa alasan yang jelas

Sumber : Kantor Camat Pulo Bandring Tahun 2024.<sup>18</sup>

Adapun klasifikasi terkait data Pegawai di Kantor Camat Pulo Bandring Kabupaten Asahan, yaitu :

**Tabel 1. Jumlah Pegawai di Kantor Camat Pulo Bandring Kabupaten Asahan**



Untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Pulo

<sup>17</sup> Wawancara penulis dengan Camat Kecamatan Pulo Bandring, yang bernama Bambang Sujarwo pada Tanggal 21 Juni 2024

<sup>18</sup> Wawancara penulis dengan Camat Kecamatan Pulo Bandring, yang bernama Bambang Sujarwo pada Tanggal 21 Juni 2024

Bandring, kepala kantor (Camat) perlu memastikan bahwa aturan-aturan disiplin tersebut dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh stafnya. Hal ini penting untuk menjaga disiplin kerja dan kualitas pelayanan publik di lingkungan tersebut.

Sejauh ini pada jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan, yaitu sebanyak 6.363 orang.<sup>19</sup> Maka oleh karena itu para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan selalu berada koridor pemantauan setiap kinerjanya oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan. Apabila terjadi suatu pelanggaran yang telah diperbuat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan kinerjanya, maka dapat dipastikan dapat menimbulkan suatu dampak kasus pelanggaran yang tentunya dapat menimbulkan kekhawatiran karena dapat berdampak pada profesionalisme kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Asahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>20</sup>

Maka untuk itu dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara dalam bekerja di Pemerintahan Kabupaten Asahan jika apabila ada laporan atau temuan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Asahan untuk memastikan jika terjadinya pelanggaran ataupun tidak, maka selanjutnya hasil pemeriksaan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Asahan, yang mana apabila Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Asahan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Asahan akan memberikan suatu sanksi administrasi yang dalam hal ini dapat berupa penurunan pangkat ataupun penundaan kenaikan pangkat ataupun pula adanya pemecatan terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Asahan. Adapun dalam sistem pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Asahan, maka Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Asahan diharapkan bisa berperan aktif dalam mengawal penindakan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya di Kabupaten Asahan.<sup>21</sup>

Dalam hal ini adapun strategi jangka pendek yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Asahan untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat lebih disiplin dan mematuhi Peraturan Perundang-Undangan serta mematuhi kode etik dalam menjalankan tugas dan kinerjanya di dalam ruang lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Asahan, maka diharuskan untuk :

- 1) Pembuatan buku saku/brosur/leaflet yang dibagikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 2) Pembangunan e-learning tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memudahkan pegawai memahami ketentuan yang berlaku;
- 3) Pelaksanaan sosialisasi kepada instansi-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;

---

<sup>19</sup> Wawancara penulis dengan Camat Kecamatan Pulo Bandring, yang bernama Bambang Sujarwo pada Tanggal 21 Juni 2024

<sup>20</sup> Wawancara penulis dengan Camat Kecamatan Pulo Bandring, yang bernama Bambang Sujarwo pada Tanggal 21 Juni 2024

<sup>21</sup> Wawancara penulis dengan Camat Kecamatan Pulo Bandring, yang bernama Bambang Sujarwo pada Tanggal 21 Juni 2024

- 4) Pengintegrasian modul pelajaran netralitas dalam diklat kepemimpinan;
- 5) Intensifikasi kegiatan promosi dan advokasi melalui media baik cetak, elektronik maupun online.<sup>22</sup>

### **Kesimpulan**

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mematuhi 26 butir kewajiban yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di lingkungan Kantor Camat Pulo Bandring, penanganan pelanggaran disiplin dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat pelanggaran, baik ringan, sedang, atau berat. Prosesnya meliputi pelaporan kepada atasan, pemeriksaan untuk memastikan kebenaran pelanggaran, investigasi, serta pemanggilan PNS yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Sanksi yang diberikan disesuaikan dengan jenis dan beratnya pelanggaran. Implementasi peraturan ini telah berjalan dengan baik, terbukti dari rendahnya jumlah pelanggaran disiplin di kantor tersebut. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Asahan memegang peran penting dalam proses ini, terutama dalam pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif seperti penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, atau pemecatan bagi PNS yang tidak profesional. BKD juga diharapkan aktif dalam pembinaan dan pengawasan untuk memastikan disiplin dan profesionalisme PNS. Secara keseluruhan, penegakan hukum disiplin di Kantor Camat Pulo Bandring telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dengan proses yang transparan dan sanksi yang proporsional.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak
- Asri, Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin, *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen 1, No. 1 (2018)*
- Setiawan Guntur, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta : Balai Pustaka, 2014)
- Slamet Saksono, *Administrasi Kepegawaian*, (Yogyakarta : Kanisius, 2019)
- P. Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta : Pertja, 2017)
- Ambar Teguh Sulistiyan, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : Gaya Media, 2014)
- Abdurrahmat Fathoni, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009)
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017)
- Ridwan, *Hukum Kepegawaian*, (Yogyakarta : UII Press, 2022)
- Mifta Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017)
- Jenis Dan Tugas Pegawai. <http://mangihot.blogspot.com/2016/12/pengertianjenis-dan-tugas-pegawai.html>. diakses pada tanggal 20 Juni 2024 Pukul 13:00 WIB

---

<sup>22</sup> Wawancara penulis dengan Camat Kecamatan Pulo Bandring, yang bernama Bambang Sujarwo pada Tanggal 21 Juni 2024

Moh. Mahfud, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2008)  
J.H.A. Logemann, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif* (Jakarta : Ichtiar Baru, 2015)  
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  
Wawancara penulis dengan Camat Kecamatan Pulo Bandring, yang bernama Bambang Sujarwo pada Tanggal 21 Juni 2024